

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2024/PA.TA di Pengadilan Agama Tulungagung, cerai talak dikabulkan karena terbukti adanya perselingkuhan (zina) istri melalui pengakuan dan bukti elektronik (chat, foto, video), yang memenuhi ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Kegagalan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sikap para pihak yang tidak ingin rujuk, serta gagalnya tujuan perkawinan memperkuat keyakinan hakim bahwa rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Putusan juga mempertimbangkan status suami sebagai PNS dan didasarkan pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta kewajiban mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Selain itu, majelis juga mempertimbangkan ketentuan peraturan pemerintah terkait konsekuensi status PNS, pendapat ulama, dalil Al-Qur'an dan hadis, serta yurisprudensi mengenai indikator retaknya rumah tangga yang sulit dipertahankan, sehingga putusan memiliki dasar hukum yang kuat baik secara normatif maupun doktrinal.
2. Ditinjau dari psikologi hukum keluarga Islam, perkara cerai talak dalam Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2024/PA.TA di Pengadilan Agama Tulungagung menunjukkan bahwa keretakan rumah tangga tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga mencerminkan rusaknya aspek psikologis, seperti hilangnya kenyamanan batin, komunikasi yang sehat, dan peran suami istri dalam keluarga. Pendekatan psikologi keluarga Islam menegaskan pentingnya pencegahan melalui pendidikan pranikah, konseling, dan komunikasi efektif untuk menjaga tujuan perkawinan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, putusan cerai talak ini dapat dipahami sebagai konsekuensi dari kegagalan menjaga keseimbangan kasih sayang, komunikasi, dan komitmen dalam rumah

tangga, sehingga perceraian menjadi jalan terakhir ketika harmoni keluarga tidak lagi dapat dipulihkan.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama Tulungagung, Perlu mengintegrasikan pendekatan psikologi keluarga Islam dalam proses penanganan perkara, khususnya pada tahap mediasi, dengan melibatkan konselor/psikolog keluarga agar upaya perdamaian tidak hanya bersifat prosedural sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tetapi juga menyentuh aspek emosional dan relasional para pihak.
2. Bagi Kementerian/Lembaga Terkait dan KUA, Perlu penguatan program pendidikan pranikah, bimbingan perkawinan, dan layanan konseling keluarga berbasis psikologi keluarga Islam sebagai langkah preventif untuk menekan angka perceraian akibat perselingkuhan dan konflik komunikasi.
3. Bagi Pasangan Suami Istri, Diperlukan kesadaran untuk membangun komunikasi terbuka, menjaga komitmen, dan mencari bantuan konseling ketika muncul konflik, sehingga tujuan perkawinan *sakinah, mawaddah, rahmah* dapat terpelihara.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, Disarankan mengkaji lebih dalam integrasi psikologi keluarga Islam dalam praktik peradilan agama, khususnya pada perkara perceraian dengan alasan hadirnya pihak ketiga, agar diperoleh model penanganan yang lebih komprehensif antara aspek hukum dan psikologis.